



**MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 347 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk penyeragaman pemahaman dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pembina dan pelaksana urusan komunikasi dan informasi perlu menyusun acuan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,



MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 347 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG  
KOMUNIKASI DAN DIGITAL

PEDOMAN  
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG KOMUNIKASI DAN DIGITAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyeragaman pemahaman pelaksanaan evaluasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, diperlukan pedoman bagi setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai perencanaan dan tata cara evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengikat semua Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan.

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital disusun dengan mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.
2. Tujuan Pedoman ini yakni:
  - a. menjelaskan secara komprehensif dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan perundang-undangan;
  - b. menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan;
  - c. mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
  - d. meningkatkan kualitas kebijakan dengan memenuhi variabel dimensi dalam evaluasi peraturan perundang-undangan.

## C. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
4. Unit Kerja adalah unit kerja tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian.
5. Satuan Kerja adalah satuan kerja tingkat Eselon II di lingkungan Kementerian.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;

2. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi;
3. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika;
4. Dimensi evaluasi;
5. Lembar kerja evaluasi, pembobotan, dan penilaian;
6. Perumusan rekomendasi dan tindak lanjut; dan
7. Pemanfaatan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II


### PERENCANAAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Umum

1. Perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan disusun pada tahun sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal paling lambat pada minggu keempat bulan Desember setiap tahun.
2. Perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan terbagi ke dalam 2 (dua) lingkup kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi, yang mencakup evaluasi terhadap:
    - 1) Undang-Undang;
    - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    - 3) Peraturan Pemerintah;
    - 4) Peraturan Presiden; dan
    - 5) Peraturan Menteri.
  - b. Perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, yang mencakup evaluasi terhadap materi muatan dalam Peraturan Daerah bidang komunikasi dan informatika di lingkup pemerintahan daerah provinsi.
3. Perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kriteria:
  - a. bukan peraturan yang mengatur ke dalam/internal (contoh: Peraturan Menteri terkait Organisasi dan Tata Kerja);
  - b. bukan peraturan yang bersifat rutin (contoh: Peraturan Menteri terkait Rencana Strategi Kementerian); dan
  - c. telah ditetapkan dan diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun.
4. Satuan Kerja menyampaikan usulan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup:
  - a. Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a; dan

- b. Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dengan memuat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang akan dievaluasi paling lambat minggu kesatu bulan November setiap tahun.
  5. Usulan Peraturan Perundang-undangan yang akan dievaluasi dan telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib diselesaikan dalam tahun berjalan.
- B. Alur Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi
  1. Biro Hukum menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan dan pimpinan Satuan Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terkait permintaan daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan dan pimpinan Satuan Kerja lingkup Sekretariat Jenderal menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui Nota Dinas untuk menyampaikan daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.
  3. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuat dalam bentuk tabel yang memuat:
    - a. judul Peraturan Perundang-undangan;
    - b. tanggal diundangkan;
    - c. tanggal mulai berlaku; dan
    - d. pokok-pokok isu permasalahan.
  4. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan pencermatan oleh Biro Hukum dikaitkan dengan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis, Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Program Penyusunan Peraturan Presiden, dan Program Regulasi Peraturan Menteri.

5. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilakukan pembahasan dengan Satuan Kerja dengan memperhatikan isu permasalahan serta skala prioritas dan urgensi.
6. Dalam hal penentuan skala prioritas dan urgensi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, ditentukan berdasarkan kebutuhan perubahan atau penggantian Peraturan Perundang-undangan tersebut.
7. Hasil pembahasan usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi digunakan sebagai bahan acuan penyusunan linimasa (*timeline*) pelaksanaan evaluasi.
8. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang sudah dilakukan pencermatan dan pembahasan dengan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal memuat daftar judul Peraturan Perundang-undangan dan status prioritas/tidak prioritas.




Gambar 1. Alur perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi

C. Alur Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika

1. Biro Hukum menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur pada Satuan Kerja yang membidangi urusan pemerintahan konkuren/Inspektur yang mengawasi urusan pemerintahan konkuren/pimpinan Satuan Kerja terkait permintaan usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur pada Satuan Kerja yang membidangi urusan pemerintahan konkuren/Inspektur yang mengawasi urusan pemerintahan konkuren/pimpinan Satuan Kerja menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1, melalui Nota Dinas untuk menyampaikan daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan.
3. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuat dalam bentuk tabel yang memuat:
  - a. nama daerah provinsi; dan
  - b. pokok-pokok isu permasalahan.
4. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilakukan pencermatan oleh Biro Hukum dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilakukan pembahasan bersama Satuan Kerja dengan memperhatikan isu permasalahan serta skala prioritas dan urgensi, yang selanjutnya dipilih paling banyak 2 (dua) daerah provinsi untuk dilakukan evaluasi setiap tahun.

6. Pembahasan daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Hasil pembahasan daftar usulan perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika digunakan sebagai bahan acuan penyusunan linimasa (*timeline*) pelaksanaan evaluasi.
8. Daftar usulan Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika yang sudah dilakukan pencermatan dan pembahasan dengan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal memuat daftar nama daerah provinsi.



Gambar 2. Alur perencanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika

### BAB III

#### PELAKSANAAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

##### A. Umum

1. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi melibatkan pemangku kebijakan terkait, meliputi:
  - a. Satuan Kerja;
  - b. kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - c. akademisi;
  - d. kelompok sasaran; dan/atau
  - e. kelompok rentan yang terdampak pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang bersifat prioritas dilaksanakan paling lambat:
  - a. bulan April setiap tahun, untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden; dan
  - b. bulan Agustus setiap tahun, untuk Peraturan Menteri.
3. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan proses yang meliputi:
  - a. inventarisasi bahan; dan
  - b. evaluasi.

##### B. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi diperlukan data dukung berupa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian atas Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
3. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. perjanjian internasional yang terkait;
5. hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
6. hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
7. kebijakan pemerintah; dan
8. masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

#### C. Evaluasi

1. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan masing-masing oleh Biro Hukum dan Satuan Kerja.
2. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi menggunakan 6 (enam) dimensi, yakni:
  - a. Dimensi Pancasila;
  - b. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Dimensi disharmoni pengaturan;
  - d. Dimensi kejelasan rumusan;
  - e. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
  - f. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam hal terdapat lampiran yang melekat pada Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi, lampiran dimaksud perlu dilakukan evaluasi paling sedikit menggunakan dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
5. Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan perumusan rekomendasi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### A. Umum

1. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika melibatkan pemangku kebijakan terkait, meliputi:
  - a. Satuan Kerja;
  - b. kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - c. akademisi;
2. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilakukan dengan proses yang meliputi:
  - a. inventarisasi bahan; dan
  - b. evaluasi.
3. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika meliputi Peraturan Perundang-undangan sub urusan:
  - a. aplikasi informatika; dan
  - b. informasi dan komunikasi publik.

#### B. Inventarisasi Bahan

1. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika memerlukan bahan yang terkait dengan kajian, isu, dan/atau Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika khususnya Peraturan Daerah.
2. Dalam hal inventarisasi bahan berupa Peraturan Daerah, Biro Hukum dan/atau Satuan Kerja perlu melakukan inventarisasi bahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi yang akan dilakukan evaluasi melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Inventarisasi bahan dapat dikelompokkan berdasarkan sub urusan:
  - a. aplikasi informatika; dan

b. informasi dan komunikasi publik.

4. Kajian, isu, dan/atau Peraturan Daerah hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan evaluasi dengan menggunakan batu uji berupa Peraturan Menteri yang mengatur urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

### C. Evaluasi

1. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Satuan Kerja terkait urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.
2. Dalam melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Biro Hukum melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan, Satuan Kerja dapat melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas implementasi urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.
4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilakukan dengan menganalisis pasal dalam Peraturan Daerah untuk setiap urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dengan disandingkan pada batu uji.
5. Dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika menggunakan dimensi disharmoni pengaturan.
6. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilakukan pada lembar kerja evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

## BAB V DIMENSI EVALUASI

### A. Umum

1. Dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan dimensi evaluasi sebagai berikut:
  - a. Dimensi Pancasila;
  - b. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Dimensi disharmoni pengaturan;
  - d. Dimensi kejelasan rumusan;
  - e. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
  - f. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
2. Khusus untuk evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilakukan menggunakan dimensi disharmoni pengaturan dengan penjabaran tema kebijakan dan pertanyaan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

### B. Dimensi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Dimensi Pancasila

Manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi.

Interaksi yang berpola terus menerus melahirkan kesadaran publik. Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut prinsip, asas, dan nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan Peraturan Perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu Peraturan Perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu Peraturan Perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Dimensi Pancasila

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="750 376 1629 564">1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan.</li><li data-bbox="750 564 1629 799">2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</li><li data-bbox="750 799 1629 1034">3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya</li><li data-bbox="750 1034 1629 1193">4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraam, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.</li><li data-bbox="750 1193 1629 1348">5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang</li></ol>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda	
		6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.	
		7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2.	KEMANUSIAAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2) Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	
		3) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi;

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Atas Rasa Aman;</li> <li>- Hak Atas Kesejahteraan;</li> <li>- Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan</li> </ul>
		<p>4) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.</p>	
		<p>5) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</p>	
		<p>6) Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.</p>	
		<p>7) Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p>	
		<p>8) Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
3.	PERSATUAN	<p>1) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>2) Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</p> <p>3) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan rasa cinta tanah air dan bangsa.</p> <p>4) Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p> <p>5) Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk,</li></ul>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal);</li> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.</li> </ul>	
		<p>6) Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi.</p>	
		<p>7) Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</p>	
		<p>8) Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</li> </ul>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		9) Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.	
4.	KERAKYATAN	<p>1) Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>2) Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p> <p>3) Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan Bersama.</p> <p>4) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.</p> <p>5) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.</p> <p>6) Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan</p>	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegaskan:</p>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab;</li> <li>- Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan</li> <li>- Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui system perwakilan dalam Lembaga permusyawaratan.</li> </ul>
		<p>7) Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.</p>	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain.</p>
		<p>8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidka terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p>	
		<p>9) Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan</p>	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan Bersama</li> <li>- Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan.</li> <li>- Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat</li> </ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
		10) Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.	
		11) Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12) Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5.	KEADILAN	1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerja sama.	
		2) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		3) Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH.
		4) Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	
		5) Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
		6) Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7) Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		8) Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9) Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.	
		10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11) Adanya ketentuan yang mampu menumbuh-kembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain.	
		12) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan tumbuhnya kemandirian bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi.</li> <li>- Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa.</li> <li>- Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat</li> </ul>
		13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.	
		16) Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional.	
		17) Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.	
		18) Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		19) Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong.	
		20) Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal.	Yang dimaksud masyarakat marginal meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>- masyarakat prasejahtera;</li><li>- masyarakat yang terpinggirkan;</li><li>- masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau</li><li>- masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat.</li></ul> (contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).
		21) Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Peraturan Perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebab setiap jenis Peraturan Perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum Peraturan Perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dasar hukum formil) dan Peraturan Perundang-undangan

yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari Undang-Undang yang disebut secara tegas dalam pasal suatu Undang-Undang, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari judul Peraturan Perundang-undangan, pembukaan Peraturan Perundang-undangan (konsiderans menimbang dan dasar hukum mengingat), batang tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga penjelasan umum dan lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel dan Indikator Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Undang-Undang	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);
		Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).	
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;
		Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;	
		Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;	
		Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;	
		Terkait keuangan negara;	
		Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.	
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK
Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;		

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			<p>Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;</p> <p>Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;</p> <p>Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;</p> <p>Terkait pembentukan kaidah hukum baru;</p> <p>Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri.</p>
2.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	<p>Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;</p> <p>Materi muatan.</p>	<p>Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;</p> <p>Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;</p> <p>Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).</p> <p>Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</p> <p>Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;</p>

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.
3.	Peraturan Pemerintah	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	Diperintahkan secara tegas.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU
4.	Peraturan Presiden	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian);
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
5.	Peraturan Menteri	Delegasi;	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administrative (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
			Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
			Mengatur struktur organisasi;
			Mengatur standar kerja;
			Mengatur metode kerja.

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
6.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atribut);	<p>Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</p> <p>Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</p> <p>Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</p> <p>Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014);</p> <p>Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p>
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<p>Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;</p> <p>Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</p> <p>Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</p> <p>Materi muatan yang diatur sesuai denganyang didelegasikan peraturan di atasnya.</p>
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebihlanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA
		Jangkauan wilayah pengaturan.	<p>Perda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;dan/atau;</li> <li>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul> <p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerahkabupaten/kota;</li> <li>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;dan/atau</li> <li>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
  - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
  - Batang Tubuh;
  - Penjelas Umum.
  
- b. 37 (tiga puluh tujuh) ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
  1. MPR [Ps. 2 ayat (1)]
  2. Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps. 6 ayat (2)]
  3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan wakil presiden [Ps. 6A ayat (5)]
  4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
  5. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]
  6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps. 15]
  7. Dewan pertimbangan yang memberi nasihat kepada presiden [Ps. 16]
  8. Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat (4)]
  9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat (1)]
  10. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat (7)]
  11. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau antar provinsi, kabupaten, kota [Pasal 18 Ayat (1)]
  12. Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat (1)]
  13. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat (2)]
  14. Susunan DPR [Ps. 19 (2)]
  15. Hak DPR dan hak anggota DPR (Ps. 20A ayat (4))
  16. Tata cara pembentukan UU [Ps. 22A]
  17. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR [Ps. 22B]
  18. Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat (4)]
  19. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [P. 22D ayat (4)]
  20. Pemilu [Ps. 22E ayat (6)]
  21. APBN [Ps. 23 ayat (1)]
  22. Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]

23. Macam dan harga mata uang [Ps. 23B]
24. Keuangan Negara [Ps. 23 C]
25. Susunaan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
26. BPK [Ps. 23 G ayat (2)]
27. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat (3)]
28. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hokum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat (5)]
29. Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps. 24B ayat (4)]
30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuanlainnya ttg MK [Ps. 24C ayat (6)]
31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentiannya [Ps. 25]
32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat (3)]
34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dantulisan dan sebagainya [Ps. 28]
35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan KepolisianNRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps. 30 ayat (5)]
36. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat (3)]
37. Bendera, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan [Ps. 36C]

### 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak Peraturan Perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pelaksananya;
- b. perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan
- c. benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian pada dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak;
- c. kewajiban;
- d. perlindungan;
- e. penegakan hukum; dan
- f. definisi dan/atau konsep.

Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok

masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu Peraturan Perundang-undangan.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih Peraturan Perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu Peraturan Perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Variabel dan Indikator Dimensi Disharmoni Pengaturan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
1.	<p>Kewenangan</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menciptakan keadaan hukum baru</li> <li>- memberikan beban (kewajiban)</li> <li>- membentuk atau membubarkan suatu badan hukum</li> <li>- memberikan keuntungan (dispensasi, izin (<i>vergunning</i>), lisensi, konsesi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> </ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</li> </ul>
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> </ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li><li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li></ul>
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li><li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li><li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li><li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li><li>- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li></ul>
6.	Definisi atau Konsep	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</li></ul>

#### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu Peraturan Perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 4.

Tabel 4. Variabel dan Indikator Dimensi Kejelasan Rumusan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan umum	
		Berisikan batasan pengertian atau definisi;	
		Berisikan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Ketentuan Peralihan (jika ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami	
		Tidak subjektif	

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk Peraturan Perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk Peraturan Perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut merupakan contoh kesesuaian asas materi muatan khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan. Asas bidang hukum sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

<b>DIMENSI</b>	<b>ASAS BIDANG HUKUM</b>
Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan	Contoh Asas Bidang Hukum: <ul style="list-style-type: none"><li>- Asas Legalitas dan Non Retroaktif (Hukum Pidana)</li><li>- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> (Hukum Perdata)</li><li>- Asas <i>Lex Rei Sitae</i> dan Asas <i>Lex Loci Contractus</i> (Hukum Internasional)</li><li>- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Pelayanan Yang Baik (HAN)</li><li>- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion (Hukum Lingkungan)</li></ul>

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan  
Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode analisis beban dan manfaat (*cost and benefit analysis*) atas suatu isu pengaturan dari Peraturan Perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan, mengenai kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 6.

Tabel 6. Variabel dan Indikator Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya.</li> </ul>	<p>- Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk?  <u>Catatan:</u>                      Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)</p>
2.	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
7.	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
8.	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran; Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana Prasarana Tersedianya sarana prasarana	
9.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut; Masyarakat mematuhi peraturan.	
10.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan; Kemudahan akses informasi.	
11.	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;  Kepatuhan aparat penegak hukum.	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan.  Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.  Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - kapasitas rendah; - pemahaman yang kurang integritas kurang.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat	
		Benturan dengan masyarakat adat	
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	aktor penghambat: - belum ada SOP; - ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15.	Aspek Pelayanan dan Batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16.	Aspek <i>Public Complaint</i>	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

C. Tema Kebijakan dan Pertanyaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika

1. Penjabaran tema kebijakan dan pertanyaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

a. sub urusan informasi dan komunikasi publik

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
<p>Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik.</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (PM No. 4/2024)</p>	<p>1. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tugas sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik?</p> <p>2. Apakah sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik dilakukan secara langsung oleh Dinas atau melalui mitra komunikasi?</p>
<p>Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 8 dan Pasal 7 PM No. 4/2024</p>	<p>3. Apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai tugas Dinas melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah;</li> <li>b. Pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;</li> <li>c. Pengumpulan pendapat umum;</li> <li>d. Pemantauan aduan masyarakat;</li> <li>e. Evaluasi Isu Publik; dan</li> <li>f. Penyusunan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah?</li> </ul> <p>4. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk memperhatikan prioritas nasional dalam melakukan monitoring di atas?</p> <p>5. Apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Dinas mendistribusikan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah dan rekomendasi komunikasi, termasuk isu terindikasi krisis kepada Perangkat Daerah terkait secara berkala atau sewaktu-waktu?</p>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
<p>Penyusunan strategi komunikasi publik</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 9 – Pasal 11 PM No. 4/2024</p>	<p>6. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas menyusun strategi komunikasi publik, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program komunikasi tematik daerah;</li> <li>b. Program prioritas daerah; dan</li> <li>c. Penanganan komunikasi krisis, meliputi penyiapan penanganan, pengelolaan, dan evaluasi penanganan komunikasi krisis;</li> <li>d. dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD?</li> </ul> <p>7. Apakah ada ketentuan operasional yang jelas dan sesuai mengenai tata cara penyiapan penanganan komunikasi krisis, pengelolaan komunikasi krisis, dan evaluasi penanganan komunikasi krisis?</p> <p>8. Apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan strategi komunikasi, meliputi cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan tujuan komunikasi publik;</li> <li>b. melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal;</li> <li>c. memetakan isu dan pemangku kepentingan;</li> <li>d. merancang program komunikasi publik;</li> <li>e. implementasi program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah ditentukan, sesuai strategi komunikasi publik yang disusun; dan</li> <li>f. melakukan evaluasi program komunikasi publik, dengan cara mengukur capaian target dan dampak implementasi program komunikasi publik; dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi risiko yang akan timbul?</li> </ul>
<p>Penyusunan konten</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 12 PM No. 4/2024</p>	<p>9. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas melaksanakan penyusunan konten sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan hasil strategi komunikasi publik?</p> <p>10. Apakah penyusunan konten dilakukan dengan membentuk dan menetapkan tim penyusun konten, dengan tugas menyusun dan menetapkan standar kelayakan konten?</p> <p>11. Apakah ada ketentuan yang mengatur kebolehan pengemasan ulang konten dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah</p>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
	Daerah terkait, kecuali tidak diizinkan Tim Penyusun konten?
<p>Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik.</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 13 – Pasal 18 PM No. 4/2024</p>	<p>12. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas melaksanakan diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik pada tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. penyelenggaraan;</li> <li>c. penyelenggaraan diseminasi informasi melalui; dan</li> <li>d. evaluasi pemanfaatan, berkala; media komunikasi publik dengan prosedur yang jelas dan sesuai?</li> </ul>
<p>Pelayanan informasi publik</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 19 – Pasal 21 PM No. 4/2024</p>	<p>13. Apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan informasi publik melalui pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat?</p> <p>14. Apakah ada ketentuan yang mengatur PPID dijabat oleh Kepala Dinas yang diangkat dan ditetapkan Kepala Daerah?</p> <p>15. Apakah ada ketentuan yang mengatur atasan PPID merupakan pejabat struktural tertinggi di sekretariat Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan Kepala Daerah?</p> <p>16. Apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai PPID pelaksana dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian/pejabat pada sekretariat daerah kabupaten/kota, kepala bagian/pejabat yang membidangi informasi dan komunikasi di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat? Sedangkan pada Dinas, dilaksanakan oleh kepala bidang atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani pengelolaan informasi dan komunikasi publik?</p> <p>17. Apakah anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah?</p> <p>18. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan tata cara yang jelas dan sesuai?</p>
<p>Relasi media</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 22 PM No. 4/2024</p>	<p>19. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas melaksanakan pengelolaan relasi dengan media?</p>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
<p>Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 23 – Pasal 24 PM No. 4/2024</p>	<p>20. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas melaksanakan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat (terdiri atas komunitas yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi; dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan dan diseminasi informasi tertentu; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)?</p>
	<p>21. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan komunitas informasi masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi umum? Atau, apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas provinsi untuk melaksanakan koordinasi antar Dinas kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM berdasarkan hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh Dinas kabupaten/kota?</p>
<p>Penguatan kapasitas SDM komunikasi publik</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 25 – Pasal 26 PM No. 4/2024</p>	<p>22. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk melaksanakan penguatan kapasitas SDMKP (PPID, pejabat fungsional penata humas, dan pejabat komunikasi publik lain), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kapasitas SDMKP; dan</li> <li>b. penyediaan dan pemberian konsultasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik?</li> </ul>
	<p>23. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan (atau instansi pembina pusat, dalam hal belum ada) untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDMKP?</p>
	<p>24. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk memastikan implementasi regulasi (dengan cara berkoordinasi dengan instansi pembina jabfung) yang ditetapkan oleh Instansi pembina jabatan fungsional bidang komunikasi publik yang meliputi aspek karier, kompetensi, dan kinerja?</p>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
	<p>25. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk menyediakan dan memberikan layanan konsultasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah? Serta, memerintahkan Dinas menyusun prosedur operasional dan standar dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi?</p>
<p>Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KI Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 27 PM No. 4/2024</p>	<p>26. Apakah ada ketentuan yang memerintahkan Dinas untuk memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;</li> <li>penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik;</li> <li>pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan</li> <li>penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan?</li> </ol> <p>27. Apakah ada ketentuan yang mengatur bahwa Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik dilaksanakan oleh sekretariat komisi informasi di daerah, dan dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kesekretariatan Dinas?</p>

b. sub urusan aplikasi informatika

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
<p>Pengelolaan Nama Domain</p> <p><b>Referensi:</b> Pasal 29 - Pasal 31 PM No. 4/2024</p>	<p>1. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah? Yang paling sedikit berisi pengaturan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mekanisme pendaftaran Nama Domain bagi pemerintah daerah.</li> </ol>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi.</li> <li>c. penggunaan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah bagi Dinas.</li> <li>d. penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Publik berbasis elektronik.</li> <li>e. penggunaan subdomain Pemerintah Daerah untuk acara berskala daerah atau Nama Domain tingkat kedua yang didaftarkan melalui registrar Nama Domain Instansi untuk acara berskala nasional dan/atau internasional.</li> </ul>
<p>Arsitektur SPBE</p> <p>Referensi: Pasal 33 – Pasal 62 PM No. 4/2024</p>	<p>2. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Tata kelola SPBE, yang paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arsitektur SPBE.</li> <li>b. Peta rencana SPBE.</li> <li>c. Rencana dan anggaran SPBE.</li> <li>d. Proses bisnis SPBE.</li> <li>e. Data dan informasi.</li> <li>f. Infrastruktur SPBE.</li> <li>g. Aplikasi SPBE.</li> <li>h. Keamanan SPBE.</li> <li>i. Layanan SPBE.</li> </ul> <p>3. Apakah ketentuan mengenai Arsitektur SPBE sudah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. domain arsitektur Proses Bisnis;</li> <li>b. domain arsitektur Data dan informasi;</li> <li>c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;</li> <li>d. domain arsitektur aplikasi SPBE;</li> <li>e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan</li> <li>f. domain arsitektur layanan SPBE.</li> </ul> <p>4. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu arsitektir SPBE (5 Tahun)?</p> <p>5. Apakah terdapat ketentuan pembentukan atau perintah pembentukan Tim Koordinasi SPBE?</p> <p>6. Apakah terdapat ketentuan yang mendudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai <i>leading actor</i> dalam penyelenggaraan SPBE yang dilengkapi dengan kewajiban koordinasi atau konsultasi dengan instansi lain?</p>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
	7. Apakah terdapat ketentuan yang mewajibkan instansi tertentu untuk melakukan review atas arsitektur SPBE?
	8. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme evaluasi peta rencana SPBE?
	9. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Peta Rencana SPBE ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun?
	10. Apakah terdapat ketentuan yang berisi proses bisnis tata kelola SPBE? Ataukah terdapat ketentuan yang mendelegasikannya kepada peraturan (termasuk peraturan internal) yang lebih rendah?
	11. Apakah ketentuan mengenai proses bisnis tata kelola SPBE berisi pedoman penggunaan data dan informasi, penerapan, jaminan keamanan, dan layanan SPBE?
	12. Apakah terdapat ketentuan mengenai penggunaan data/informasi oleh perangkat daerah, serta mekanisme berbagi pakai Data dan Informasi antar perangkat daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat?
	13. Apakah terdapat ketentuan mengenai pengklasifikasian Data sesuai Risiko?
	14. Apakah terdapat ketentuan yang mencerminkan perlindungan data pribadi di dalam SPBE?
	15. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi?
	16. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah?
	17. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai integrasi layanan SPBE?

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
	<p>18. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus?</p> <p>19. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kode sumber dan dokumentasi dalam penyelenggaraan aplikasi khusus?</p> <p>20. Apakah terdapat ketentuan mengenai pendaftaran sistem elektronik?</p> <p>21. Apakah terdapat ketentuan mengenai portal pelayanan terintegrasi</p>
<p>Manajemen SPBE</p> <p>Referensi: Pasal 63 - Pasal 76 PM No. 4/2024</p>	<p>22. Apakah pemerintah daerah memiliki peraturan yang mengatur mengenai Manajemen SPBE, yang paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen risiko;</li> <li>b. manajemen keamanan informasi;</li> <li>c. manajemen data;</li> <li>d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>e. manajemen sumber daya manusia;</li> <li>f. manajemen pengetahuan;</li> <li>g. manajemen perubahan; dan</li> <li>h. manajemen layanan SPBE.</li> </ul>
<p>Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi</p> <p>Referensi: Pasal 73 – Pasal 76 PM No. 4/2024</p>	<p>23. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai audit Audit TIK, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Audit infrastruktur SPBE;</li> <li>b. Audit aplikasi khusus;</li> <li>c. Audit keamanan infrastruktur SPBE; dan</li> <li>d. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.</li> </ul> <p>24. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Audit TIK dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun?</p> <p>25. Apakah terdapat ketentuan mengenai penunjukan lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi?</p> <p>26. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Audit TIK internal oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal secara periodik?</p> <p>27. Apakah ketentuan mengenai Audit TIK telah mencakup pemeriksaan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;</li> </ul>

TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI
	b. Fungsionalitas dan kinerja TIK; dan c. Aspek TIK lainnya. 28. Apakah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tatacara penyelenggaraan Audit TIK pada Pemerintah Daerah, yang paling sedikit meliputi tahapan: a. Perencanaan audit b. Pelaksanaan audit; dan c. Pelaporan audit.
Tim Koordinasi SPBE Referensi: Pasal 77 PM No. 4/2024	29. Apakah terdapat ketentuan mengenai pembentukan tim koordinasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

2. Penjabaran tema kebijakan dan pertanyaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum pada tabel dalam angka 1, dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penyesuaian tema kebijakan dan pertanyaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilakukan melalui pembahasan antara Biro Hukum bersama Satuan Kerja.

BAB VI

LEMBAR KERJA EVALUASI, PEMBOBOTAN, DAN PENILAIAN

A. Umum

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan:

1. lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan untuk evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi; dan
2. lembar kerja evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika untuk evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

B. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi

1. Lembar Kerja Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

<b>Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan</b>				
<b>Judul Peraturan:</b>				
<b>No.</b>	<b>Materi Muatan</b>	<b>Analisis</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	<b>Dimensi Pancasila</b>			
2.	<b>Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan</b>			
3.	<b>Dimensi Disharmoni Pengaturan</b>			
4.	<b>Dimensi Kejelasan Rumusan</b>			
5.	<b>Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan</b>			
6.	<b>Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</b>			

Keterangan:

- a. Baris 2 diisi dengan judul Peraturan Perundang-undangan.
- b. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- c. Kolom (2) diisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang buku/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- d. Kolom (3) diisi dengan analisis dan evaluasi.
- e. Kolom (4) diisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi.
- f. Kolom (5) diisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi.

2. Penilaian Dimensi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi

Nilai ini digunakan untuk mengisi nilai perolehan pada lembar Kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang mana ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Tabel		Kategori Rekomendasi
Kolom dimensi diisi angka <b>penilaian dimensi</b> 0-5 dengan kriteria nilai sebagai berikut:		Kolom sifat rekomendasi diisi dengan katategori rekomendasi sebagai berikut:
Temuan banyak, dampak besar	5	<i>Sangat mendesak (Top Urgent): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya</i>
Temuan sedikit, dampak besar	4	<i>Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam long list/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU, daftar Progsun PP/Perpres, daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3-5 thn mendatang)</i>
Temuan banyak, dampak kecil	3	
Temuan sedikit dampak kecil	2	<i>Tidak mendesak (Less urgent): masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)</i>
Temuan sedikit dampak tidak ada	1	
Tidak ada temuan	0	<i>Tidak ada temuan (No Findings): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)</i>

Petunjuk Pengisian Tabel	Kategori Rekomendasi
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai	
Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada.	
Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada.	
Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): <ul style="list-style-type: none"> <li>- temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud;</li> <li>- temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;</li> <li>- temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional;</li> <li>- temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional;</li> <li>- temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup;</li> <li>- dan sebagainya</li> </ul>	
Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): <ul style="list-style-type: none"> <li>- temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud;</li> <li>- temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;</li> <li>- temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional;</li> <li>- temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional;</li> <li>- temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup;</li> <li>- dan sebagainya</li> </ul>	

3. Lembar Pembobotan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi

Lembar Pembobotan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi									
No.	Judul Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektifitas	Total	Sifat Rekomendasi
		20%	5%	25%	20%	10%	20%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor.
- b. Kolom (2) diisi dengan judul Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kolom (3), kolom (4), kolom (5), kolom (6), kolom (7), dan kolom (8) diisi dengan bobot nilai evaluasi sesuai dengan formula penghitungan lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

- d. Kolom (9) diisi dengan total pembobotan.
  - e. kolom (10) diisi dengan sifat rekomendasi.
4. Formula Penghitungan Lembar Pembobotan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi

Penghitungan dalam angka 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Keterangan:

- a. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
- c. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
- d. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Berikut sebagai contoh cara penggunaan formula penghitungan:

Diketahui hasil analisis dan evaluasi suatu Peraturan Perundang-undangan dengan nilai dimensi Pancasila adalah 4 (empat) dan telah ditentukan memiliki besaran persentase sebesar 20%, maka perhitungannya:

$$\left( \frac{4}{5} \right) \times 20 = 16$$

Dari hasil perhitungan di atas, nilai akhir dimensi Pancasila adalah 16 (enam belas).

5. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Setelah dilakukan perhitungan nilai total berdasarkan formulasi pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi, selanjutnya perlu dilakukan perumusan rekomendasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
Kolom sifat rekomendasi diisi dengan kategori rekomendasi sebagai berikut:	Penentuan sifat rekomendasi dikaitkan dengan nilai total yang rentang nilainya sebagai berikut:
<i>Sangat mendesak (Top Urgent): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya</i>	Nilai 70-100
<i>Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam long list/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU, daftar Progsun PP/Perpres, daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3-5 thn mendatang)</i>	Nilai 41-69
<i>Tidak mendesak (Less urgent): masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)</i>	Nilai 1-40
<i>Tidak ada temuan (No Findings): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)</i>	Nilai 0

C. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika

1. Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

<b>Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</b>						
<b>Sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik/Sub urusan Aplikasi Informatika</b>						
Identifikasi Batu Uji dan Objek Evaluasi						
<b>BATU UJI</b>		<b>OBJEK EVALUASI</b>		<b>KETERANGAN</b>		
Bagian ini diisi Peraturan Menteri yang mengatur urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika		Bagian ini diisi Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek evaluasi				
Penilaian Hasil Analisis dan Evaluasi						
NO.	TEMA KEBIJAKAN	PERTANYAAN EVALUASI	URAIAN EVALUASI		NILAI	KET.
			KESESUAIAN	DAMPAK		
	Bagian ini diisi dengan tema kebijakan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang dievaluasi	Bagian ini diisi dengan pertanyaan untuk mengelaborasi kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang dievaluasi.	Bagian ini diisi dengan keterangan sesuai atau belum sesuai yang ditinjau dari ada atau belum adanya pengaturan dan kesesuaian pengaturan tersebut.	Bagian ini diisi dengan keterangan tidak ada dampak, dampak kecil, dampak besar yang ditinjau dari kejelasan pengaturan yang dapat menimbulkan dampak pelaksanaan.	Penilaian dilakukan setelah seluruh pertanyaan telah terjawab dengan melihat kesesuaian dan dampaknya.	
<b>TOTAL SKOR</b>					<b>(Nilai per Sub urusan)</b>	

2. Penilaian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika

Penilaian evaluasi ini digunakan untuk mengisi kolom nilai pada lembar kerja evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, yang mana ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

<b>KESESUAIAN</b>	<b>DAMPAK</b>	<b>SKOR</b>
<p><b>Sesuai</b> Ada pengaturan dan sesuai; atau tidak ada pengaturan, namun masih sesuai dengan PM No. 4/2024</p>	<p><b>Tidak Ada Dampak</b> Ada pengaturan dan sesuai dengan PM No. 4/2024; atau tidak ada pengaturan tapi masih sesuai dengan PM No. 4/2024 (pengaturan bersifat umum dan ada pengacuan pada peraturan lebih tinggi)</p>	0
<p><b>Belum Sesuai</b> Ada pengaturan dan isinya belum sesuai; atau tidak ada pengaturan sehingga belum sesuai dengan PM No. 4/2024</p>	<p><b>Dampak Kecil</b> Terdapat ketidakjelasan, namun PM No. 4/2024 masih dapat dilaksanakan dengan sesuai.</p>	3
<p><b>Belum Sesuai</b> Ada pengaturan dan isinya belum sesuai; atau tidak ada pengaturan sehingga belum sesuai dengan PM No. 4/2024</p>	<p><b>Dampak Besar</b> Membuat PM No. 4/2024 tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan dengan tidak sesuai.</p>	5

3. Lembar Penilaian Total Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

<b>Penilaian Akhir Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</b>							
<b>No.</b>	<b>Judul Peraturan</b>	<b>Nilai Sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Nilai Sub urusan Aplikasi dan Informatika</b>	<b>Komposisi Jumlah Pertanyaan per Suburusan</b>		<b>Nilai Total Terbobot</b>	<b>Ket.</b>
				IKP			
				Aptika			
<b>Ringkasan Hasil Evaluasi:</b>							

4. Formula Penghitungan Lembar Penilaian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

$$\frac{(\text{Nilai sub urusan IKP} + \text{Nilai sub urusan Aptika})}{(\text{Total pertanyaan sub urusan IKP dan sub urusan Aptika}) \times 5} \times 100 = \text{Nilai Total Terbobot}$$

Keterangan:

- Nilai Sub urusan IKP adalah total nilai yang diperoleh semua dimensi pada Sub urusan informasi dan komunikasi publik.
- Nilai Sub urusan Aptika adalah total nilai yang diperoleh semua dimensi pada Sub urusan aplikasi dan informatika.
- Total pertanyaan nilai Sub urusan IKP dan Sub urusan Aptika adalah total jumlah pertanyaan pada Sub urusan informasi dan komunikasi publik ditambah dengan Sub urusan aplikasi dan informatika.
- Nilai Total Terbobot adalah total nilai yang diperoleh pada urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

5. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Setelah dilakukan penilaian selanjutnya perlu dilakukan perumusan rekomendasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori Rekomendasi</b>
Penentuan sifat rekomendasi dikaitkan dengan nilai total yang rentang nilainya sebagai berikut:	Kolom sifat rekomendasi diisi dengan kategori rekomendasi sebagai berikut:
70-100	<b>Sangat mendesak (Top Urgent)</b> <i>Diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya</i>
41-69	<b>Mendesak (Urgent)</b> <i>Perlu masuk dalam program pembentukan peraturan daerah 3-5 tahun mendatang</i>
1-40	<b>Tidak mendesak (Less urgent)</b> <i>Terdapat catatan minor untuk perubahan namun tidak mendesak</i>
0	<b>Tidak ada temuan (No Findings)</b> <i>Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti</i>

## BAB VII PERUMUSAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

### A. Perumusan Rekomendasi

1. Biro Hukum dan/atau Satuan Kerja merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
  - a. evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi; dan
  - b. evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.
2. Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan. Adapun rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk:
  - a. dicabut;
  - b. diubah;
  - c. tetap; dan/atau
  - d. tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi.
3. Dalam hal telah disusunnya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Biro Hukum dan/atau Satuan Kerja menyusun rumusan tindak lanjut dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. sangat mendesak;
  - b. mendesak; atau
  - c. tidak mendesak.
4. Perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan Desember, dengan pengecualian untuk Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang bersifat prioritas.

5. Perumusan rekomendasi dan tindak lanjut untuk Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang bersifat prioritas perlu dilaksanakan paling lambat:
  - a. bulan Mei setiap tahun, untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
  - b. bulan September setiap tahun, untuk Peraturan Menteri.
6. Biro Hukum dan/atau Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan beserta rekomendasi dan tindak lanjut kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja terkait.
7. Khusus untuk hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika beserta rekomendasi dan tindak lanjut, selain disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 6 juga disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Gubernur.

B. Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi

Guna peningkatan kualitas pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian, selanjutnya perlu disusun suatu laporan akhir hasil analisis dan evaluasi yang memuat analisis dan evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut.

## BAB VIII

### PEMANFAATAN HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dapat menjadi rekomendasi untuk penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis, Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Program Penyusunan Peraturan Presiden, dan Program Regulasi Peraturan Menteri.

Selanjutnya hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika dapat menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Daerah terkait penyusunan, perubahan, dan/atau penggantian produk hukum daerah dalam urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,



MEUTYA VIADA HAFID